



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JAUW TJONG KIE, bertempat tinggal di Thalib 1/16-A, RT 001 RW 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Piter Siringoringo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Cipinang Jaya Raya Nomor 2D, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SIM YOENG LIONG, bertempat tinggal di Jalan Kepu Timur Nomor 184, RT 004 RW 006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PT YASONTAKABIN**, berkedudukan di Jalan Swadaya IV Nomor 4, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
2. **ADI SAPUTRA JANUARDY**, bertempat tinggal di Permata Hijau Blok E/100, RT 011 RW 004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Tindakan Provisi:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

sebelum diputus pokok perkara terhadap aset Para Tergugat sebagaimana yang terinci pada point 17 di atas;

II. Dalam Pokok Perkara (petitum):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas gugatan ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp1.772.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

III. Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya bilamana Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
2. *Exceptio obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar/ mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya kepada Penggugat sampai putusan perkara ini diucapkan sebesar Rp1.012.000.000,00 (satu miliar dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini diucapkan, sebesar Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 438/PDT/2017/PT DKI tanggal 6 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar/mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya kepada Penggugat sampai putusan perkara ini diucapkan sebesar Rp1.012.000.000,00 (satu miliar dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Tim/XII/2017 Kas *juncto* Nomor 438/PDT/2017/PT DKI *juncto* Nomor 107/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atasnya, dan diidarkan kepada pihak yang bersangkutan, putusan ini akan tetap berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi;
- dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 438/PDT/2017/PT DKI tertanggal 6 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 107/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim. tertanggal 17 Juli 2013;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak membayar seluruh hutangnya dari sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), akan tetapi baru dibayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya tersebut ditambah dengan bunganya sejumlah 6 % per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AWA dan KKK ke Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAUW TJONG KIE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt/2019